

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa simpulan dan saran penulis atas keselamatan speedboat sebagai moda transportasi laut di pelabuhan sofifi, yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis terkait bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keamanan pengguna jasa transportasi laut di pelabuhan speedboat sofifi peneliti melihat bahwa pihak pelabuhan selaku pengelola telah berusaha melakukan pelaksanaan perlindungan hukum kepada konsumen, namun terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih banyak ditemukan penyedia jasa atau pemilik kapal yang masih melakukan pelanggaran seperti berlayar dengan kapasitas berlebih, pelampung yang disediakan tidak sesuai dengan banyaknya penumpang speedboat dan masih banyaknya kapal speedboat yang masih mengangkut penumpang setelah jam operasi kerja pelabuhan tutup. Hal tersebut terjadi dikarenakan pihak pelabuhan kurang ketat dan tegas dalam pengawasan kelaiklautan kapal seperti yang di jelaskan pada pasal 117 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2008, sehingga mengakibatkan pemilik kapal (penyedia jasa) melakukan pelanggaran-pelanggaran karena tidak ada tindakan sanksi atau hukum yang diberikan oleh pihak pengelola pelabuhan selaku pengawas yang berwenang.
2. Tanggung jawab dan prosedur yang dilakukan oleh pihak Pelabuhan Kelas III Soasio bila terjadi kecelakaan baik yang menimbulkan korban luka atau kehilangan nyawa didasarkan pada pasal 41 ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pelaku usaha wajib memprioritaskan keselamatan dan keamanan

penumpang baik sebelum berangkat, saat dalam perjalanan hingga sampai tujuan. Keselamatan penumpang merupakan suatu kewajiban, terkait keselamatan terdapat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang mencermati berapa jumlah awak kapal untuk masing-masing kelas kapal, bagaimana kesiapan peralatan terkait kebakaran, dan juga peralatan terkait kesehatan dan keselamatan apa saja yang harus ada di dalam kapal dan apabila pihak pelabuhan atau syahbandar menemukan pelanggaran maka pihak syahbandar dapat mencabut ijin sementara atau permanen kepada Pemilik kapal yang melanggar. Setelah memastikan semua telah siap sebelum melakukan perjalanan pihak penyedia jasa harus memastikan bahwa konsumen yang diasuransikan harus berbadan sehat untuk menghindari kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan agar konsumen dapat menikmati fasilitas dengan rasa nyaman dan aman. Sehingga pihak pengelola dapat menjamin bila terjadi kecelakaan itu diakibatkan atas kejadian saat kecelakaan bukan akibat dari konsumen sebelum melakukan pelayaran. Dalam proses pencairan asuransi pihak pelabuhan juga telah menjamin untuk mendampingi konsumen dalam proses pencairan asuransi tersebut, sehingga konsumen dapat yakin bahwa pihak pelabuhan tidak lepas tangan bila suatu saat terjadi kecelakaan terhadap dirinya.

B. Saran

1. Mengenai permasalahan tersebut penulis berharap agar pengelola pelabuhan atau syahbandar melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pemilik kapal dan awak kapal yang bekerja. Dikarenakan masih banyak awak kapal yang sering tidak taat pada aturan dengan menaikkan penumpang melebihi kapasitas angkutan serta pengelola harus tegas apabila jam operasi sudah tutup tidak ada kapal yang boleh berlayar, apabila masih ada yang membandal pihak pelabuhan dapat memberikan sanksi berupa

pencabutan ijin berlayar selama waktu yang ditentukan. Tindakan tegas ini dapat memberi efek jera kepada pemilik kapal agar dapat mentaati aturan yang berlaku, sehingga keselamatan penumpang dapat terjamin dan Undang-Undang No 17 Tahun 2008 pasal 40 terkait keselamatan penumpang dapat dijalankan sebagaimana mestinya .

2. Mengenai tanggung jawab pihak pelabuhan terkait keselamatan penumpang, sudah seharusnya pihak pelabuhan tetap memprioritaskan keselamatan penumpang dan awak kapal yang bekerja serta tetap melakukan standart keselamatan yang berlaku sebelum berlayar. Pihak pelabuhan harus mengupayakan langkah preventif agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi demi keselamatan penumpang, karena berapapun dana asuransi yang didapatkan keluarga korban tidak lebih besar dari keselamatan yang diperoleh saat melakukan pelayaran. Dengan terjaminnya keselamatan penumpang yang menggunakan transportasi laut dapat meningkatkan kepercayaan publik untuk berbondong-bondong menggunakan transportasi laut sehingga kemajuan transportasi di Indonesia dapat merata tidak hanya terjadi pada transportasi darat dan udara saja.